



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 79);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 79) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 104

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 104 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 79  
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA  
KERJA KECAMATAN BALUBUR  
LIMBANGAN TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. 1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Renja PD Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Penyusunan KUA PPAS dan (RKA) OPD kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui

penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

### 1.1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 9);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bl. Limbangan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar OPD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja Pada Tahun 2023

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

### 1.3. ***Sistematika Penulisan***

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bl. Limbangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bl. Limbangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra***

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bl. Limbangan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bl. Limbangan selama tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 serta perkiraan target anggaran di Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Kecamatan Bl. Limbangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2023 melaksanakan 6 program dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II mencapai 53,80%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 53,80%, yang mencakup 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bl. Limbangan Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bl.Limbangan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Orogram dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
<b>7</b>	<b>Urusan Kewilayahan</b>									
<b>7 01</b>	<b>Kecamatan</b>									
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	40,71	40,71	<b>100</b>	<b>100</b>	100,00
<b>7 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	5,23	5,23	<b>100</b>	<b>100</b>	100,00
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 Dokumen	2	2	0	0,00	2	4	40,00
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10 Dokumen	2	2	1	50,00	2	4	40,00
<b>7 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	46,28	46,28	<b>100</b>	<b>100</b>	100,00



7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 %	100	100	4,29	4,29	100	100	100,00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	4	4	0	0,00	4	8	57,14
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair	15 Item	3	3	3	100,00	3	6	60,00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang memadai	1 Unit	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	100	100	39,82	39,82	100	100	100,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Air dan Listrik	60 Bulan	12	12	6	50,00	12	24	40,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	40 Item	8	8	3	37,50	8	16	40,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelyanan Umum kantor	60 Bulan	12	12	6	50,00	12	24	40,00
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	100	100	30,95	30,95	100	100	100,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan	30 Unit	6	6	4	66,67	6	12	40,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 Unit	1	1	-	-	1	2	40,00
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan</b>	100 %	100	100	32,59	32,59	100	100	100,00
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00

7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rutin Kecamatan	35 Kegiatan	7	7	4	57,14	7	14	40,00
7	01	01	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	100 %	100	100	51,76	51,76	100	100	100,00
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana PATEN yang memadai	25 Item	5	5	3	60,00	5	10	40,00
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	100 %	100	100	60,70	60,70	100	100	100,00
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	5 Dokumen	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	5 Laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	2	2	2	100,00	2	4	40,00
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	100 %	100	100	35,02	35,02	100	100	100,00
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	5 laporan	1	1	1	100,00	1	2	40,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah pelaksanaan trantibum	5 Kegiatan	1	1	1	100,00	1	2	40,00



Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.640.596.368,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.142.155.990,00 atau mencapai 43,25%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

KODE REKENING	URAIAN	Triwulan II			
		Pagu	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.640.596.368,0 0	1.228.546.141,0 0	1.412.050.227, 00	46,5 3
7.01.7.01.04.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.640.596.368,0 0	1.228.546.141,0 0	1.412.050.227, 00	46,5 3
7.01.7.01.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.919.611.068,0 0	888.698.741,00	1.030.912.327, 00	46,3
7.01.7.01.04.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.994.700,00	3.192.400,00	2.802.300,00	53,2 5
7.01.7.01.04.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.602.017.668,0 0	784.791.449,00	817.226.219,00	48,9 9
7.01.7.01.04.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.918.000,00	0	6.918.000,00	0
7.01.7.01.04.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	24.507.500,00	24.380.745,00	126.755,00	99,4 8
7.01.7.01.04.01.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0
7.01.7.01.04.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.701.750,00	3.809.872,00	3.891.878,00	49,47
7.01.7.01.04.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.641.790,00	13.871.292,00	13.770.498,00	50,18
7.01.7.01.04.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.258.300,00	2.483.627,00	1.774.673,00	58,32
7.01.7.01.04.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.337.400,00	3.137.400,00	3.200.000,00	49,51
7.01.7.01.04.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.690.400,00	2.759.000,00	2.931.400,00	48,49
7.01.7.01.04.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.543.200,00	4.315.000,00	4.228.200,00	50,51
7.01.7.01.04.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	11.110.000,00	6.330.000,00	4.780.000,00	56,98
7.01.7.01.04.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	8.489.000,00	8.489.000,00	0,00	100
7.01.7.01.04.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	29.680.000,00	0	29.680.000,00	0
7.01.7.01.04.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	83.271.400,00	0	83.271.400,00	0
7.01.7.01.04.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.659.960,00	6.105.356,00	10.554.604,00	36,6 5
7.01.7.01.04.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.650.000,00	1.125.000,00	1.525.000,00	42,4 5
7.01.7.01.04.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50
7.01.7.01.04.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,3 3
	DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN			0,00	
7.01.7.01.04.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN	27.140.000,00	12.459.600,00	14.680.400,00	45,9 1

	KENDARAAN				
	DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN			0,00	
7.01.7.01.04.01.2.09.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	11.000.000,00	4.449.000,00	6.551.000,00	40,45
7.01.7.01.04.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	303.614.900,00	115.130.900,00	188.484.000,00	37,92
7.01.7.01.04.02.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	75.000.000,00	0	75.000.000,00	0
7.01.7.01.04.02.2.02.01.	PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	53.614.900,00	25.696.900,00	27.918.000,00	47,93
7.01.7.01.04.02.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH	175.000.000,00	89.434.000,00	85.566.000,00	51,11
	KECAMATAN			0,00	
7.01.7.01.04.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000,00	14.941.000,00	30.059.000,00	33,2
7.01.7.01.04.03.2.01.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	15.000.000,00	14.941.000,00	59.000,00	99,61
7.01.7.01.04.03.2.05.02.	PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0
7.01.7.01.04.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	139.130.000,00	70.610.200,00	68.519.800,00	50,75
7.01.7.01.04.04.2.02.01.	KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG	89.130.000,00	42.400.000,00	46.730.000,00	47,57
	PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK			0,00	
	INDONESIA			0,00	
7.01.7.01.04.04.7.03.02.	HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	50.000.000,00	28.210.200,00	21.789.800,00	56,42
7.01.7.01.04.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	167.120.400,00	77.218.400,00	89.902.000,00	46,21
7.01.7.01.04.05.2.01.01.	PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0
	PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA			0,00	
	TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN			0,00	
	KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA			0,00	
7.01.7.01.04.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	152.120.400,00	77.218.400,00	74.902.000,00	50,76
7.01.7.01.04.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.120.000,00	61.946.900,00	4.173.100,00	93,69
7.01.7.01.04.06.2.01.02.	FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	21.120.000,00	17.000.000,00	4.120.000,00	80,49
7.01.7.01.04.06.2.01.06.	FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	20.000.000,00	19.990.400,00	9.600,00	99,95
7.01.7.01.04.06.2.01.12.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	10.000.000,00	9.959.500,00	40.500,00	99,6
7.01.7.01.04.06.2.01.13.	FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98

Sumber : LRA Triwulan II tahun 2023

**Tabel 2.2****Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>7.01.7.01.04.01.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.919.611.068	888.698.741	<b>46,30</b>
7.01.7.01.04.01.2 .02.01.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.602.017.668	784.791.449	46,30
7.01.7.01.04.01.2 .02.01.5.1.01.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.095.212.819	554.786.834,	48,99
7.01.7.01.04.01.2 .02.05.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	6.918.000,	-	0,00
7.01.7.01.04.01.2 .02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	24.507.500	24.380.745	99,48
7.01.7.01.04.01.2 .05.09.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15.000.000	0,00	0,00
7.01.7.01.04.01.2 .06.01.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.701.750	3.809.872	49,47
7.01.7.01.04.01.2 .06.02.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.641.790	13.871.292	50,18
7.01.7.01.04.01.2 .06.03.	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.258.300	2.483.627	58,32
7.01.7.01.04.01.2 .06.05.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.337.400	3.137.400	49,51
7.01.7.01.04.01.0 2.06.06.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5.690.400	2.759.000	48,49
7.01.7.01.04.01.2 .06.08.	Fasilitasi kunjungan tamu	8.543.200	4.315.000	50,51
7.01.7.01.04.01.2 .06.09.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11.110.000	6.330.000	56,98
7.01.7.01.04.01.2 .06.10.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	8.489.000	8.489.000	100,00

7.01.7.01.04.01.2 .07.05.	Pengadaan mebel	29.680.000	0,00	0,00
7.01.7.01.04.01.2 .07.06.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	83.271.400	0,00	0,00
7.01.7.01.04.01.2 .08.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.659.960	6.105.356	36,65
7.01.7.01.04.01.2 .08.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.650.000	1.125.000	42,45
7.01.7.01.04.01.2 .08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12.000.000	6.000.000	50,00
7.01.7.01.04.01.2 .09.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3.000.000	1.000.000	33,33
7.01.7.01.04.01.2 .09.02.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	27.140.000	12.459.600	45,91
7.01.7.01.04.01.2 .09.03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	11.000.000	4.449.000	40,45
7.01.7.01.04.02.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	303.614.900	115.130.900	37,92
7.01.7.01.04.02.2 .01.02.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	75.000.000	0,00	0,00
7.01.7.01.04.02.2 .02.01.	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	53.614.900	25.696.900	47,93
7.01.7.01.04.02.2 .02.03.	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	175.000.000	89.432.000	51,11
7.01.7.01.04..03.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	45.000.000	14.941.000	33,20
7.01.7.01.04.03.2 .01.03.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	15.000.000	14.941.000	99,61
7.01.7.01.04.03.2	Penanganan covid-19 di tingkat	30.000.000	0,00	0,00

.05.02.	desa dan kelurahan			
7.01.7.01.04..04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	139.130.000	70.610.200	50,75
7.01.7.01.04.04.2 .02.01.	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik	89.130.000	42.400.000	47,57
7.01.7.01.04.04.7 .03.02.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	50.000.000	28.210.200	56,42
7.01.7.01.04.05.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	167.120.400	77.218.400	46,21
7.01.7.01.04.05.2 .01.01.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan kebutuhan negara kesatuan republik indonesia	15.000.000	0,00	0,00
7.01.7.01.04.05.2 .01.08.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	152.120.400	77.218.400	50,76
7.01.7.01.04.06.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa	66.120.000	61.946.900	93,69
7.01.7.01.04.06.2 .01.02.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	21.120.000	17.000.000	80,49
7.01.7.01.04.06.2 .01.06.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	20.000.000	19.990.400	99,95
7.01.7.01.04.06.2 .01.12.	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan	10.000.000	9.959.500	99,60
7.01.7.01.04.06.2 .01.13.	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan parsitipatif	15.000.000	14.997.000	99,98

**Tabel T-C.2.3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Trulan II**  
**Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balubur Limbangan

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7 01		<b>Kecamatan</b>									
7 01 40 01		<b>Kecamatan Balubur Limbangan</b>									
<b>7 01 01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>500</b>	<b>286,67</b>	<b>100</b>	<b>60,42</b>	<b>60,42</b>	<b>100</b>	<b>447,09</b>	<b>89,42</b>
<b>7 01 01</b>	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50,00</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>90,00</b>
7 01 01 2,01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	5	3	1	1	100	1	5	100,00
7 01 01 2,01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD	2	0	1	0	0,00	1	1	50,00
7 01 01 2,01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen RKA-SKPD	2	0	1	0	0,00	1	1	50,00
7 01 01 2,01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen DPA-SKPD	2	0	1	0	0,00	1	1	50,00
7 01 01 2,01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	1	0	0,00	1	1	50,00
7 01 01 2,01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1	2	100,00
7 01 01 2,01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	6	2	2	100%	2	10	100,00
<b>7 01 01 2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7 01 01 2,02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	
7 01 01 2,02 05		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	3	1	0	0,00	1	4	80,00
<b>7 01 01 2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	5 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 tahun	2 laporan	

7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	85	51	17	17	100	17	85	100,00
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	6	3	0	0,00	3	9	75,00
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	30	10	8	80,00	10	48	96,00
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	123	41	28	68,29	41	192	93,66
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	48	16	10	62,50	16	74	92,50
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	36	12	6	50,00	12	54	90,00
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	360	216	72	36	50,00	72	324	90,00
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	4.092	1364	682	50,00	1364	6138	90,00
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	1.800	600	300	50,00	600	2700	90,00
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	1	0	0,00	1	1	50,00
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	4	1	0	0,00	1	5	50,00
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	6	0	0	0,00	0	6	60,00
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	9	3	3	3	100	3	9	100,00
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	2	0	0	0,00	0	2	100,00

7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60 bulan	12 bulan	3 rek / bulan	3 rek / bulan	100%	12 bulab	36 Bulan	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	9	3	2	66,67	3	14	93,33
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40	24	8	4	50,00	8	36	90,00
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	4	0	0	0,00	0	4	40,00
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	01	02	2,01	02	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 laporam	1 laporam	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pembangunan, Monitoring BPNT, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan MasyarakatPenyusunan RPTK Tingkat Kecamatan.	40	24	8	4	50,00	8	36	90,00
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	02	2,02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	5 tahun	1 tahun/ 2 kegiatan	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	Persentase Masyarakat Desa dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300 %	

<b>DAN KELURAHAN</b>					Kelurahan yang dapat diberdayakan									
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	3	1	1	100	1	5	100,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	0	4	2	50,00	4	6	75,00
7	01	03	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	50,00	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>75,00</b>
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	0	1	0	0,00	1	1	50,00
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah mopnitoring ketentraman dan ketertiban ke Desa/Kelurahan	60 bulan	2 kegiatan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan					1 laporan	1 laporan	
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	12	12	6	50,00	12	30	83,33
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya ( PHBN )	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bu;an	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	2	2	0	0,00	2	4	66,67
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	36	12	6	50,00	12	54	90,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	
7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	12	4	2	50,00	4	18	90,00
7	1	6	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	40	24	8	0	0,00	8	32	80,00
7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	1	1	1	100,00	1	3	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan penyerapan anggaran tidak dilaksanakan karena PPKM sudah dicabut dan anggaran PPKM dirubah untuk pengadaan modal dan mesin lainnya, untuk kemudian anggaran evaluasi dan pelaporan belum diserap karena akan dilakukan penyerapan menjelang akhir tahun Selain itu, terdapat 13 kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena kebutuhan / prioritas dan jadwal yang sudah ditentukan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bl. Limbangan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bl. Limbangan Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bl. Limbangan Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bl. Limbangan Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
2. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan





pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bl. Limbangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

**Tabel 2. 3 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat ( SKM )	Indeks	76	Triwulan 1				
					Triwulan 2	82	81.58	99.48	
					Triwulan 3				
					Triwulan 4	82	82.13	101.58	
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82.75</b>	<b>101.58</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1 Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
					Triwulan 2	25	25	100.00	
					Triwulan 3	25	25	100.00	
					Triwulan 4	25	25	100.00	
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1 Nilai Sakip Kecamatan	Opini	65	Triwulan 1				
					Triwulan 2				
					Triwulan 3				
					Triwulan 4	B	B	100.00	
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>		B	<b>100.00</b>	

(sumber Pengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbangan)

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

(sumber Pengelola Perencanaan Kecamatan Balubur Limbanga)


## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Bl. Limbangan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bl. Limbangan Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bl. Limbangan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 2. 1**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN BL. LIMBANGAN KABUPATEN GARUT**



Sumber: Perbup Nomor 235 Tahun 2021.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 s.d TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai SKM			81,5	82	82,5	83	83,03	82,90	83	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			6,5	7,0	7,5	8,0	7,45	7,95	8,0	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			85	90	95	100	90	95	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	B		BB	

### **2.3. *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah***

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bl. Limbangan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanganan Kemiskinan Ekstrim
5. Belum optimalnya penanganan penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
3. Penentuan Isu isu dan prioritas pembangunan sektor terkait
4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Penanganan Stunting;
6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang pendidikan politik demokrasi.

### **2.4. *Review terhadap Rancangan Perubahan Renja***

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Bl. Limbangan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bl. Limbangan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Bl. Limbangan berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bl. Limbangan

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan/ SKPD dengan pagu awal Rp. 2.588287104 Mengusulkan Perubahan Anggaran menjadi Rp.2527644968

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bl. Limbangan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut:

**Ditambahkan table review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2023 ( yang ada rancangan perubahan dan hasil analisis kebutuhan)**

**Tabel 2. 5 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2023** Error! Not a valid link.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																							
7	1	<b>KECAMATAN</b>																		2,701,238,504	2,633,100,390		4,222,395,925		
7	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																		1,916,438,504	1,927,115,090		3,002,456,845	
7	1	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		8,844,700	5,994,700		15,000,000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	8,844,700	5,994,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	15,000,000				

7	1	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>1,562,711,504</b>	<b>1,601,439,690</b>		<b>1,772,218,435</b>			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100%	100%	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	12 bulan	12 bulan	1,555,793,504	1,594,521,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	1,762,218,435
							Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	1 Tahun								
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	6,918,000	6,918,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pemenuhan urusan penunjang Pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	10,000,000
7	1	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>39,507,500</b>	<b>24,507,500</b>		<b>82,500,000</b>			

7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	24,507,500	24,507,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	66,000,000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100%	100%	3 Orang	3 Orang	100%	100%	15,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	16,500,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>119,973,440</b>	<b>79,771,840</b>			<b>129,583,410</b>	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100%	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%	100%	7,701,750	7,701,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	6,331,930

7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	27,641,790	27,641,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	16,844,300
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	4,258,300	4,258,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	14,300,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	6,337,400	6,337,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	9,689,900

7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang di sediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	5,690,400	5,690,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	6,558,200
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	12,814,800	8,543,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	18,150,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	47,040,000	11,110,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	52,209,080

7	1	1	2.06	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	8,489,000	8,489,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	5,500,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>112,951,400</b>	<b>142,951,400</b>				<b>750,650,000</b>
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	38,500,000

7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	90,750,000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	29,680,000	29,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	55,000,000
							Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan					4 Jenis	4 Jenis								

7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	83,271,400	113,271,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	153,900,000
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit								
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Gedung	1 Gedung	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	412,500,000
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>31,309,960</b>	<b>31,309,960</b>				<b>46,200,000</b>	

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100%	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%	100%	16,659,960	16,659,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	16,500,000
							Jumlah Pembayaran Rekening Tagihan Listrik					1 Tahun	1 Tahun								
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100%	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%	100%	2,650,000	2,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100%	16,500,000
							Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					5 Jenis	5 Jenis								

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	13,200,000
							Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai kebutuhan					2 Jenis	2 Jenis								
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>41,140,000</b>	<b>41,140,000</b>				<b>206,305,000</b>
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	00	00	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	00	3,300,000

						Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan				100 %	100 %							Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	00	00	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	27,140,000	27,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	00	27,280,000
						Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sesuai kebutuhan			100 %	100 %	8 Unit	8 Unit						Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	

7	1	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Alat Besar sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	00	00	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	11,000,000	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	00	10,725,000
						Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan				100 %	100 %								Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	100 %	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		00	00	1 Gedung	1 Gedung	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan urusan Penunjang pemerintahan ditingkat kecamatan	00	165,000,000



7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 kali	1 kali	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	110,000,000
7	1	2	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>											<b>234,400,000</b>	<b>228,614,900</b>			<b>221,375,000</b>	
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 kali	1 kali	59,400,000	53,614,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	100 %	55,000,000



7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Indek Kepuasan Masyarakat		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan	100 %	15,758,600
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>45,000,000</b>	<b>15,000,000</b>					<b>141,936,700</b>	
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>					<b>20,500,000</b>	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 kali	1 kali	15,000,000	15,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	20,500,000
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>										<b>0</b>	<b>0</b>					<b>57,636,700</b>	

7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Masyarakat di Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		100%	100%	8 LKM	8 LKM	100%	100%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat di Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	57,636,700
7	1	3	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>											0	0				<b>30,800,000</b>
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Prosentase Masyarakat di Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Sesuai kebutuhan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		100%	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	100%	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase Masyarakat di Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	30,800,000
7	1	3	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>											30,000,000	0				<b>33,000,000</b>
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur			1 Dokumen	1 Dokumen			30,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,000,000
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											143,000,000	139,130,000				<b>146,834,100</b>

7	1	4	2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>										<b>93,000,000</b>	<b>89,130,000</b>				<b>96,834,100</b>			
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia ,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2 Laporan	2 Laporan	93,000,000	89,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	96,834,100
																	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
7	1	4	7.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>				<b>50,000,000</b>			
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tkoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	78 B B	78 B B	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	50,000,000
7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>215,000,000</b>	<b>167,120,400</b>				<b>270,632,780</b>			

7	1	5	2. 0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										215,000 ,000	167,120 ,400		270,632 ,780				
7	1	5	2. 01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negaran kesatuan republik indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	160 ora ng	160 ora ng	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	23,132,780

					Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan			0 %	0 %									Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi ) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	27,500,000	
						Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan			0 %	0 %									Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	0 %	

7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semu a Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	200,000,000	152,120,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	220,000,000
						Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan				0 %	0 %								Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	0 %	
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>											72,400,000	81,120,000			104,401,900	
7	1	6	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											72,400,000	81,120,000			104,401,900	

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	27,400,000	21,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	43,901,900
																		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	22,000,000
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	10,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	16,500,000

7	1	6	2.	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persenta se Masyarak at Desa dan Keluraha n yang dapat diberday akan	Jumlah Dokumen Faslitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisitif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamat an	Kab. Garut, Bl. Limba ngan, Semu a Kelura han	100 %	100 %	1 Doku men	1 Doku men	100 %	100 %	15,000,0 00	15,000,0 00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persenta se Masyarak at Desa dan Keluraha n yang dapat diberday akan	100 %	22,000,0 00
<b>TOTAL</b>															<b>2,701,2 38,504</b>	<b>2,633,1 00,390</b>			<b>4,222,3 95,925</b>		

**Sumber : SIPD tahun 2023**

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Bl. Limbangan tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Bl. Limbangan yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatkan harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatkan kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatkan pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatkan kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;

c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kab / kota (sesuai urusan SKPD masing masing) yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan Bl. Limbangan adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, SKPD ... .. Kabupaten Garut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

1.Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:

- a. Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja;
- b. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

2.Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, dengan indikator:

- a. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Bappeda Tahun 2023

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1.Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:

- a. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
- b. Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD;
- c. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah

2.Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, dengan indikator:

- a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif. Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2023:

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Bl. Limbangan . dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	8,0
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 dikelola melalui

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Kasi urusan pemerintahan sebanyak 1 urusan
2. Jumlah program sebanyak 4 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 42 subkegiatan;

Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.701.238.504,-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.2.701.238.504,- mengalami penyesuaian sebesar Rp.2.640.596.368,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp.2.701.238.504,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan

kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Bl. Limbangan Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut: (silahkan sesuaikan)

**Tabel 3. 2 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2023**

Unit Organisasi : (Kode Nomenklatur SKPD-Nama SKPD), misal : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec Bl. Limbangan

Sub Unit Organisasi : (Kode Nomenklatur SKPD-Nama SKPD), misal : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec. Bl. Limbangan

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>DPPA REKAPITUL ASISKPD</b>	
Kab. Garut Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Balubur Limbangan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
<b>Kode Rekening</b>		<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>
			<b>Jumlah (Rp)</b>		<b>Jumla h(Rp)</b>
<b>4</b>		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
		<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>Rp2.588.287.104</b>	<b>Rp2.527.644.968</b>
5	1	01 Belanja Pegawai		Rp1.555.793.504	Rp1.602.017.668
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa		Rp1.032.493.600	Rp925.627.300
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>Rp112.951.400</b>	<b>Rp112.951.400</b>
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp112.951.400	Rp112.951.400
		<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp2.701.238.504</b>	<b>Rp2.640.596.368</b>
		<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>(Rp2.701.238.504)</b>	<b>(Rp2.640.596.368)</b>
<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
		<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
		<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
		<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>		<b>Rencana Penarikan Danaper Bulan</b>		Limbangan, tanggal 24 Maret 2023 Camat Balubur Limbangan  <u>Drs. Heri Hermawan</u> NIP: 197204101992021002 Mengesahkan, PPKD  <u>Drs. H. Zat Zat Munazat, M.Si.</u> NIP: 196312291993031005	
Januari	Rp0	Januari	Rp154.529.120		
Februari	Rp0	Februari	Rp286.144.404		
Maret	Rp0	Maret	Rp238.740.434		
April	Rp0	April	Rp309.346.830		
Mei	Rp0	Mei	Rp260.446.330		
Juni	Rp0	Juni	Rp303.759.730		
Juli	Rp0	Juli	Rp166.890.330		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp189.616.730		
September	Rp0	September	Rp175.225.530		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp196.726.820		
November	Rp0	November	Rp167.072.030		
Desember	Rp0	Desember	Rp192.098.080		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.640.596.368		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
<b>No.</b>	<b>Na ma</b>	<b>NIP</b>	<b>Jab atan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	

1.	Drs. H. Zat Zat Munazat, M.Si.	19631229199303100 5	Kepala BPKAD	
2.	Drs. H. Didit Fajar Putradi, M.Si.	19670125199203100 8	Kepala BAPPEDA	
3.	Rika Agustiana, ST.	19690817199403101 2	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Balubur Limbangan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Balubur Limbangan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

Jumlah prioritas program dan kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Balubur Limbangan sebanyak 39 usulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Proritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/kel)	Volume	Pagu	Perangkat daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peralatan Kesehatan Pos Yandu	Pos Yandu pelangi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan ,11	Sindangsari	11 Paket	297.000.000	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Peralatan Kesehatan Pos Yandu	Dusun 1,2 dan 3	Tambaksari	8 Pos Yandu	80.000.000	Dinas Kesehatan

	serta pemuda dan olah raga		Masyarakat						
3	Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya  Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bantuan Hibah Uang Bumdes	Bumdes Melati jaya	Dungusiku	1 Ls	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi  sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Optimalisasi Pengelolaan Desa Wisata	Dungusiku	Dungusiku	1 lokasi	200.00.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peralatan Kesehatan Pos  Yandu	Dusun 1,2,3	Margacinta	11 Pos Yandu	200.000.000	Dinas Kesehatan
6	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang kelas untuk sekolah swasta	Dusun 1,2,3	Margacinta	4 Ruang	300.000.000	Dinas Pendidikan

	serta pemuda dan olah raga								
7	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saingkeolahragaan	Pembangunan Lapangan Voly	RW.07.Rw.9	Balubur Limbangan	2 paket	150.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peralatan Kesehatan Pos Yandu	Kp. Cilengsing	Margahayu	1 unit	31770000	Dinas Kesehatan
9	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peralatan Kesehatan Pos Yandu	Dusun 1,2 dan 3	Karanganyar	20 unit	27.000.000	Dinas Kesehatan
10	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Peralatan Kesehatan Pos yandu	8 pos yandu	Karangsari	8 unit	80.000.000	Dinas Kesehatan

	serta pemuda dan olah raga		Masyarakat						
11	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya harapan hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peralatan Kesehatan Pos yandu	Pos yandu balubur Limbangan	Balubur Limbangan	14 unit	280.000.000	Dinas Kesehatan
12	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Blok Cipacing, Blok Seke, Blok Martimbng, Blok Petir, Blok Awi Hideung	Sindangsari	5 paket	1.000.000.000	Dinas Pertanian
13	Penurunan angka kemiskinan perluasan kesempatan kerja	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Dusun 1,2 dan 3	Tambaksari	3 Kel	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

14	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kp. Ciroke - Ciruruk	Margacinta	1.500 m	750.000.000	Dinas PUPR
15	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jaringan irigasi Usaha Tani	Kp. Ciduga	Margahayu	1.000 m	497.901.000	Dinas Pertanian
16	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jaringan irigasi Usaha Tani	Dusun 1,2 dan 3	Karanganyar	500 m	500.000.000	Dinas Pertanian
17	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Desa Wisata	Karanganyar	Karanganyar	1 lokasi	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

	produktif lainnya	lokal.							
18	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jaringan irigasi Desa	Dusun 1,2,3	Karangsari	100 m	200.000.000	Dinas PUPR
19	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jaringan irigasi Desa	Dusun 1,2,3	Tambaksari	100 m	200.000.000	Dinas PUPR
20	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	Rw.01 s/d Rw. 16	Sindangsari	16 Unit	400.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
21	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan,	Program Perumahan Dan Kawasan	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak	Dusun 1,2 dan 3	Tambaksari	30 Unit	550.000.000	Dinas Perumahan dan

		prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	Permukiman Kumuh	Layak Huni (RUTILAHU)					Permukiman
22	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Jalan	RW.07.Rw. 10. Rw.11. Rw.13.Rw. 05	Balubur Limbangan	2 km	1.630.000.000	Dinas PUPR
23	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	Rw. 01 - Rw.11	Karangsari	25 unit	625.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
24	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kp. Pasar Rw.09	Sindangsari	300 m	165.000.000	Dinas PUPR
25	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas	Program Peningkatan	Pembangunan Jalan (Hotmix)	Rw.08-09,dan Rw.	Dungusiku	1.500 m	1.087.500.000	Dinas PUPR

	secara merata	dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		04-05				
26	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman;	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	RW.16.Rw.05. Rw.09. Rw.12.Rw.07	Balubur Limbangan	1.500 m	1.293.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
27	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	Rw.01.Rw.19	Balubur Limbangan	30 Unit	750.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
28	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Jalan (Hotmix)	Desa Margahayu	Margahayu	1.000 m	497901000	Dinas PUPR

		perekonomian							
29	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan PJU Jalan	Wilayah Rw.01 s/d Rw 14	Margahayu	24 Unit	217.721.768	Dinas Perhubungan
30	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dusun 1,2 dan 3	Tambaksari	3 Titik	300.000.000	Dinas PUPR
31	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Jalan (Hotmix)	Kp. Sumeuni - Panandin g RW 004 RT 003	Margacinta	400 m	500.000.000	Dinas PUPR
32	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jembatan Jalan	Kp. Cikukuk RT 001 RW 001	Margacinta	350 m	150.000.000	Dinas PUPR

33	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman;	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Rw.09,dan Rw.04 Rw.07	Karangsari	400 m	341.600.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
34	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jembatan Jalan	batu lemprah, Kp. Baru RT. 003 RW. 013	Sindangsari	300 m	3.750.000.000	Dinas PUPR
35	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	Dusun 1,2 dan 3	Tambaksari	Dusun 1,2 dan 3	550.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
36	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan Drainase Permukiman	Rw. 08 - Rt.07	Karangsari	400 m	220.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

37	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan PJU Jalan	Dusun 1, 2 dan 3	Tambaksari	24 Unit	217.721.768	Dinas Perhubungan
38	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rehabilitasi Pembangunan jalan	RW.07.Rw.10. Rw.11. Rw.13.Rw.05	Balubur Limbangan	2 Km	2.400.000.000	Dinas PUPR
39	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana Kawasan pemukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	Dusun Rw.01 - Rw.11	Dungusiku	25 Unit	625.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Sumber : RPTK Tahun 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2019-2024. Dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Renja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Renja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2023 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN